

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan dan perkembangan negara khususnya pada sektor keuangan, harus diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang dimana sangat penting dalam menunjang suatu perekonomian dan perkembangan suatu negara. Salah satu diantaranya melalui pajak yang dibayarkan oleh warga negara terhadap negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Perkembangan pajak di Indonesia berawal pada saat zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada dahulu dengan menerapkan sistem upeti yang dimana hasil-hasil bumi dari rakyat kemudia diserahkan kepada raja/penguasa sebagai bentuk hormat rakyat kepada raja. Kemudian pada zaman penjajahan kolonial Belanda dengan menerapkan sistem landrente yang sistem tersebut menerapkan pajak atas sewa tanah. Pada zaman penjajahan Jepang barulah diterapkan pajak atas orang pribadi atas tanah yang ditempati. Pada zaman kemerdekaan Indonesia dimulai pembuatan undang-undang tentang perpajakan di Indonesia.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kewajiban Wajib Pajak (WP), maka selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut pajak dan menyetorkannya ke kas Negara.

Jenis-jenis pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15. Pemotongan/pemungutan atas jenis-jenis pajak tersebut dinamakan withholding tax system. Selain jenis-jenis pajak tersebut, sistem perpajakan di Indonesia mengenal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Meski tidak termasuk dalam skenario withholding tax system, namun pemungutan PPN dan PPnB.

Wajib pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi ditujukan kepada individu/wajib pajak yang sudah/berhak membayar pajaknya pada suatu negara. Sementara wajib pajak badan ditujukan kepada perusahaan baik perusahaan yang menghasilkan barang jadi, setengah jadi, maupun perusahaan yang menghasilkan bahan baku, untuk membayarkan kewajiban pajaknya kepada negara. Perusahaan di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri/manufaktur, yang ketiganya wajib untuk membayar pajaknya ke negara.

Setiap perusahaan yang ada, baik perusahaan jasa, perdagangan maupun industri sekalipun yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (PD CMJT) adalah salah satu perusahaan daerah yang dimiliki dan di kelola oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sebelum berdirinya Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, dahulu terbagi menjadi berbagai jenis unit bisnis yang terbagi menjadi Unit Aneka Jasa, Unit Pariwisata, Unit Logam, dan lain-lain yang kemudian setelah dikeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 terbentuklah PD. Citra Mandiri Jawa Tengah yang saat ini membawahi hampir 13 unit usaha. Tiap unit bisnis PD.Citra Mandiri Jawa Tengah selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya, setelah disahkannya PD.Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Pengusaha Kena Pajak pada Juli 2013 oleh Dirjen Pajak, PD. Citra Mandiri Jawa Tengah harus melaporkan dan membayarkan segala bentuk aktifitas yang dilaksanakan setiap unit usahanya dengan teratur. Karena pada dasarnya kewajiban

perpajakan setiap wajib pajak dipungut berdasarkan hasil usaha yang dapat menambah atau memelihara kekayaan sesuai dengan definisi Pajak itu sendiri.

Surat Pemberitahuan pajak dibagi menjadi dua yaitu: Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Surat Pemberitahuan telah berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pada 2011, Dirjen Pajak telah mengeluarkan e-SPT untuk mempermudah dalam pelaporan pajak. e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Menurut Pandiangan, Liberti (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, SPT yang dapat disampaikan melalui e-Filing Loader e-SPT DJP Online adalah sebagai berikut:

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770
2. SPT PPh Pasal 21
3. SPT PPh Pasal 4(2)
4. SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771

Penggunaan e-SPT yang telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2011 untuk menggantikan SPT manual dalam hal pelaporan pajak baik masa maupun tahunan oleh wajib pajak, menjadi alasan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai e-SPT dan implementasinya dalam sistem pelaporan pajak di PD Citra Mandiri Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan disusun Tugas Akhir dengan judul **“Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah/Bangunan pada Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah”**.

## **1.2. Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka ruang lingkup Tugas Akhir ini akan dibatasi pada penyusunan dan penjelasan tentang pelaporan *e-SPT* Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Beberapa hal yang akan dibahas dalam Tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Pengertian, subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak secara umum
2. Pengertian, dasar hukum, subjek dan objek Pajak Penghasilan (PPh)
3. Penggunaan *e-SPT* pada perusahaan.
4. Perbandingan pelaporan SPT Masa menggunakan aplikasi *e-SPT* dengan SPT Manual.

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki beberapa Tujuan dan Kegunaan Penulisan. Tujuan Penulisan mengungkap aspek-aspek yang dilakukan dalam kegiatan kerja praktik lalu dikaitkan dengan lingkup kerja yang lebih luas sehingga memahami apa saja yang diteliti atau diobservasi dalam kegiatan kerja praktik. Sedangkan Kegunaan Penulisan dikaitkan dengan manfaat praktis hasil dari kegiatan kerja praktik tersebut.

### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian ruang lingkup penulisan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengertian pajak secara umum, subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak secara umum.
2. Mengetahui pengertian pajak penghasilan, dasar hukum pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan.
3. Mengetahui penggunaan *e-SPT* dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.
4. Mengetahui perbandingan pelaporan SPT Masa Manual dengan menggunakan aplikasi *e-SPT*.

### 1.3.2. Kegunaan Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini antara lain adalah :

1. Bagi Mahasiswa
  - Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan.
  - Untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
  - Memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan teknologi yang modern.
  - Untuk menambah kemampuan mahasiswa dalam penerapan teknologi yang semakin modern di bidang perpajakan Indonesia.
2. Bagi PD Citra Mandiri Jawa Tengah
  - PD Citra Mandiri Jawa Tengah dapat memperoleh bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja agar dapat memberikan hasil yang lebih baik.
  - Menjalinkan hubungan kerjasama antara PD Citra Mandiri Jawa Tengah dengan perguruan tinggi agar lebih bersinergi untuk membangun sumber daya manusia yang lebih unggul.
  - Dapat membantu PD Citra mandiri Provinsi Jawa Tengah untuk mengedukasi pembaca agar lebih mengenal usaha yang dimiliki perusahaan.
3. Bagi Program DIII Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
  - Memberikan wadah bagi mahasiswa Program Diploma III untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat khususnya dalam bidang perpajakan
  - Menjalinkan kerjasama yang baik dengan PD Citra Mandiri Provinsi Jawa Tengah.

## **1.4.Cara Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2005:224) cara pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam Sub Bab Cara Pengumpulan Data ini meliputi Data Penelitian dan Metode Pengumpulan Data.

### **1.4.1.Data Penelitian**

Terdapat dua macam data dalam penulisan tugas akhir ini, meliputi :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan (Umar, 2003:56). Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Data primer yang diperoleh langsung PD Citra Mandiri Provinsi Jawa Tengah berupa gambaran umum perusahaan, alur transaksi pelaporan Pajak Penghasilan, dan data yang harus diinput dalam pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2005:62). Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik yang diatur dalam PER-6/PJ/2009.

### **1.4.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini adalah :

**a. Wawancara**

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Metode wawancara yang dilakukan adalah dengan cara mewawancarai secara langsung *staff* bagian keuangan PD Citra Mandiri Jawa Tengah untuk memperoleh gambaran tentang judul yang dibahas.

**b. Observasi**

Bungin (2007: 115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Pengumpulan data dengan mencatat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak.

**c. Studi Pustaka**

Metode ini digunakan untuk menambah serta mendukung data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Serta menambah pengetahuan mengenai teori yang diperoleh melalui buku, literatur, dokumen, dan surat-surat yang berhubungan dengan objek penulisan dan topik bahasan. Data diperoleh dari literatur yang dimiliki instansi tentang gambaran umum perusahaan, peraturan perpajakan tentang pelaporan SPT Masa PPh dan juga buku-buku yang menunjang penyusunan tugas akhir ini.

## **1.5.Sistematika Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika yang telah diatur dan ditentukan oleh pihak akademisi. Berikut ini merupakan sistematika penulisan Tugas Akhir :

- BAB I                               PENDAHULUAN**  
Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan.
- BAB II                               GAMBARAN UMUM**  
Menjelaskan mengenai sejarah berdirinya PD Citra Mandiri Jawa Tengah, profil unit usaha, visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kegiatan serta tugas dan struktur organisasi perusahaan.
- BAB III                              PEMBAHASAN**  
Bab ini membahas tentang ruang lingkup yang telah disampaikan dengan melihat teori yang telah didapat selama kuliah dan peraturan perpajakan yang berlaku, dibandingkan dengan praktek yang ada di Perusahaan Daerah Citra Mandiri Provinsi Jawa Tengah.
- BAB IV                              PENUTUP**  
Berisi tentang rangkuman yang di tulis dalam pembahasan berupa kesimpulan yang terkait dengan judul yang dibahas.